



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PELAYANAN
KESEHATAN DALAM PROGRAM SITUBONDO SEHAT GRATIS
DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 belum mengakomodir semua kebutuhan Pemerintah Desa sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Dalam Program Situbondo Sehat Gratis di Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
10. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2104 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan dalam Program Situbondo Sehat Gratis (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan dalam Program Situbondo Sehat Gratis (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN DALAM PROGRAM SITUBONDO SEHAT GRATIS.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan dalam Program Situbondo Sehat Gratis di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 20) sebagaimana diubah dengan:

1. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan dalam Program Situbondo Sehat Gratis (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 80);
 2. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan dalam Program Situbondo Sehat Gratis (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
- diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 18 dan angka 19 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 18a dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 36, sehingga ketentuan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Situbondo.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
9. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.
10. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

11. Direktur rumah sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Situbondo dan rumah sakit luar daerah yang bekerja sama.
12. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Kabupaten Situbondo.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Lurah adalah pemimpin kelurahan selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
15. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
16. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan tidak mampu yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat.
17. Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Dalam Program Situbondo Sehat Gratis di Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disingkat Program SEHATI adalah Program Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam hal pembiayaan pelayanan kesehatan yang diperuntukkan bagi penduduk Kabupaten Situbondo yang pembiayaan kesehatannya tidak ditanggung oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi.
18. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Penerima Bantuan dan Pemberdayaan serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- 18a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan selanjutnya disingkat Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang meliputi Puskesmas dan jaringannya, klinik swasta, Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit swasta.

19. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
- 19a. Klinik adalah fasilitasi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
- 19b. Klinik Swasta adalah Klinik di Kabupaten Situbondo yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
20. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
21. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif.
22. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD dr. Abdoer Rahem, RSUD Besuki dan RSUD Asembagus.
23. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
24. P-Care adalah Primary Care (Pcare) BPJS Kesehatan adalah sistem informasi pelayanan pasien peserta BPJS Kesehatan yang diakses secara online khusus bagi pengguna fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
25. V-Claim BPJS Kesehatan adalah aplikasi layanan digital untuk membantu proses klaim agar lebih cepat dan mudah yang terhubung online secara nasional, dan berfungsi untuk membantu proses input data para peserta JKN-KIS yang mendapatkan pelayanan di rumah sakit.
26. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

27. Tarif Biakes Maskin Provinsi Jawa Timur adalah Tarif pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Program Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
28. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
29. Neonatus adalah bayi baru lahir umur 0-28 hari.
30. Ibu Nifas adalah ibu 6 (Enam) jam sampai 42 hari pasca melahirkan.
31. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
32. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
33. Surat keterangan pengganti KTP adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo.
34. Surat Keterangan Dalam Proses Pendaftaran DTKS yang selanjutnya disingkat Suket DTKS adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Sosial bagi penduduk miksin yang tidak terdata dalam DTKS sesuai hasil verifikasi dan validasi.
- 34a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 34b. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disingkat KIPI adalah kejadian medik yang diduga berhubungan dengan imunisasi.
- 34c. Rekomendasi adalah surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Sosial dan/atau Dinas Kesehatan.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

36. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
2. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Sasaran penerima Program SEHATI adalah:

- a. Penduduk miskin yang memiliki KTP-el Kabupaten Situbondo yang terdata atau yang tidak terdata dalam data base DTKS serta tidak mempunyai Jaminan Pelayanan Kesehatan apapun atau dalam proses integrasi ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. Peserta PBI yang memiliki kartu non aktif yang tidak bisa di reaktivasi, baik yang terdata dalam DTKS maupun tidak terdata dalam DTKS dan merupakan penduduk miskin;
 - c. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas III mandiri dalam masa penangguhan yang terdata di DTKS maupun tidak terdata dan merupakan penduduk miskin;
 - d. Santri dan anak-anak penghuni Panti Asuhan yang berada di Kabupaten Situbondo dan merupakan penduduk Kabupaten Situbondo;
 - e. PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan terduga KIPI;
 - f. Penduduk miskin lain yang mengalami gangguan kesehatan yang tidak ditanggung oleh BPJS kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Jasa Raharja;
 - g. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
 - h. Penduduk yang memiliki KTP-el Kabupaten Situbondo yang terdampak kasus Kejadian Luar Biasa (KLB).
3. Ketentuan Pasal 19 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Tarif pelayanan kesehatan dalam Program SEHATI di Kabupaten Situbondo yang dilakukan di Puskesmas dan jaringannya, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya yang berlaku.
- (2) Tarif Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan dalam Program SEHATI di RSUD mengacu pada standar tarif Biakes Maskin Provinsi Jawa Timur yang berlaku.

- (3) Tarif pelayanan diluar paket Biakes Maskin Provinsi Jawa Timur yang berlaku atau tarif lain yang disepakati (ambulance dan obat penyakit kronis), mengacu pada tarif Peraturan Daerah/Peraturan Bupati yang mengatur tentang tarif pelayanan kesehatan.
 - (4) Tarif Pelayanan kesehatan dalam Program SEHATI di Kabupaten Situbondo di tingkat lanjutan di Rumah Sakit luar Daerah, berdasarkan tarif Biakes Maskin Provinsi Jawa Timur.
 - (5) Tarif Pelayanan Kesehatan dalam program SEHATI pada Kejadian Luar Biasa (KLB) mengacu pada Tarif Billing Rumah Sakit pada Rumah Sakit Swasta yang menangani pasien kejadian luar biasa (KLB).
4. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pengajuan klaim di FKTL dilaksanakan setiap bulan sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan berdasarkan tarif yang telah ditentukan.
- (2) Persyaratan berkas klaim di FKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. kepesertaan :
 1. Surat Jaminan Pelayanan (SJP) sebagai bukti pelayanan yang ditandatangani petugas dan pasien penerima layanan dilampiri Fotocopy KTP-el/KK/Akta Kelahiran;
 2. print ID DTKS atau suket DTKS;
 3. fotokopi Rekom Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Penduduk;
 4. dikecualikan persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1 bagi santri dan anak-anak penghuni panti asuhan.
 5. Surat keterangan kecelakaan lalu lintas dari Kepolisian dan surat penolakan dari Jasa Raharja bagi pasien dengan kecelakaan tunggal.
 - b. rujukan :
 1. fotokopi rujukan berjenjang sesuai tingkat pelayanan kesehatan (formulir rujukan dari puskesmas atau surat rujukan dari RSUD apabila rumah sakit daerah tidak memiliki kompetensi pelayanan) atau Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP);
 2. untuk kasus rawat inap pasien dengan kasus emergency (sesuai kriteria diagnosa emergency), menyertakan surat keterangan rawat dan/atau Surat Rujukan dari dokter IGD Rumah Sakit Pemerintah Daerah.
 - c. pelayanan pasien :
 1. Resume medis (harus ada nama dan tanda tangan dokter yang merawat);

2. formulir bukti pelayanan pemeriksaan penunjang (Laboratorium, Radiologi);
 3. formulir bukti pelayanan pemberian terapi, (Hemodialisa, Fisioterapi, Radioterapi, Kemoterapi dan lain-lain); dan
 4. fotokopi resep pemberian obat pasien (untuk kasus klaim obat penyakit kronis yang dibayarkan secara terpisah dari paket tarif Biakes Maskin Jawa Timur yang berlaku atau tarif lain yang disepakati).
 - d. jika pasien rawat inap mendapatkan tindakan operasi, melampirkan:
 1. fotokopi resume medik pasien;
 2. fotokopi resume operasi atau tindakan bedah lainnya; dan
 3. fotokopi hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi).
 - e. klaim ambulance:
 - a. Surat tugas;
 - b. SPPD rujukan yang ditandatangani dan distempel oleh instansi tujuan rujukan sedangkan untuk Ambulance Jenazah SPPD ditandatangani oleh Ketua RT/RW atau Kepala Desa/Lurah setempat;
 - c. surat rujukan dari dokter yang merawat beserta stempel rumah sakit sedangkan untuk surat kematian ditandatangani oleh petugas ruangan; dan
 - d. kuitansi klaim pelayanan ambulance.
 - f. Klaim Kejadian Luar Biasa (KLB) Fasyankes Swasta:
 - a. Fotokopi KTP-el/KK;
 - b. Surat Rujukan Puskesmas/Bukti Pelayanan IGD (jika pasien masuk melalui IGD);
 - c. Surat Keterangan Rawat Inap;
 - d. Resume Medis pasien secara lengkap;
 - e. Lampiran Pemeriksaan Penunjang;
 - f. Rincian Biaya Pelayanan Rumah Sakit;
 - g. Laporan Operasi (jika ada); dan
 - h. Surat Kematian (jika meninggal).
5. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 24 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dokumen pengajuan klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dikirim setiap bulan ke Dinas Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Puskesmas dan jaringannya paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berikutnya;
 - b. RSUD/RS luar daerah yang bekerjasama paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Batas kedaluwarsa pengajuan klaim selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pasien pulang sembuh/dirujuk/meninggal.

- (2a) Batas kedaluwarsa pengajuan klaim kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) paling lambat 6 (enam) bulan setelah penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Bupati.
- (3) Klaim Pelayanan kesehatan dalam Program SEHATI tidak boleh duplikasi dengan sumber pembiayaan kesehatan lainnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 19 Agustus 2024
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 19 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 43

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Dl. KEPALA BAGIAN HUKUM



PRIMA SUNARTO PUTRA, S.H.

Tenata (III/c)

19850725 201503 1 001